BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa kegiatan penerimaan peserta didik baru perlu dilaksanakan dengan cara yang lebih baik prosesnya sehingga dapat meningkatkan layanan di bidang pendidikan, mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional dengan tetap menghasilkan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah;

b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;

c. bahwa untuk mencapai maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Negeri dan Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang PembentukanKabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1071, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2727);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

9. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/U/2002 Tanggal 10 April 2002 tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 682 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pembelajaran 2013-2014;

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmilliyah Awaliyah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD.
7. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat (TK) salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun
8. Raudhatul Athfal selanjutnya disingkat (RA) salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendiidkan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat (SD) salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat (MI) salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar.
11. Pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat (SMP) salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD,MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat (MTs), adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat (SMA), adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

15. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat (MA),adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
16. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnyadisingkat (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), adalah surat pernyataan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaraan yang diujikan.
18. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah (US) untuk SD/MI/SDLB, dan Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah untuk SMP/SMPLB/MTs, SMA/MA/SMK.
19. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekkolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD/MI/SDLB.
20. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP/MTs/SMPLB.
21. Pendidikan Inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.
22. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24. Peserta Didik Tempatan adalah Anak yang bertempat tinggal di Wilayah Rukun Warga terdekat dengan lokasi sekolah.
25. Peserta Didik berprestasi adalah peserta didik yang memiliki prestasi di bidang Akademis dan non Akademis (Olahraga, Kreatifitas Seni, dan bidang lainnya) tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional.
26. Peserta Didik Luar Kabupaten Siak adalah peserta didik yang berdomisili di luar Kabupaten Siak.
27. Proses Belajar Mengajar, yang selanjutnya disingkat (PBM) adalah salah satu bentuk kegiatan proses pembelajaran yang terjadi di sekolah baik formal maupun non formal yang dilaksanakan disetiap satuan pendidikan.
28. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pend di satuan pendidikan.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN AZAS

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara calon peserta didik pada satuan pendidikan agar memperoleh layanan pendidikan secara tertib, terarah dan berkualitas.

Pasal 3

Prinsip PPDB adalah sebagai berikut :

a. Semua warga negara calon peserta didik memiliki kesempatan memperoleh pendidikan.

b. Pada dasarnya tidak ada penolakan PPDB, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi, kurangnya persyaratan dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir.

c. Calon Peserta Didik dapat menentukan pilihannya dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 4

PPDB berazaskan :

a. Objektivitas artinya bahwa PPDB, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini.

b. Transparansi artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi.

c. Akuntabilitas artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.

d. Tidak diskriminatif artinya setiap Warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

BAB III
RASIO PESERTA DIDIK DAN SURAT PERNYATAAN

Rasio Peserta
Pasal 5

(1) Jumlah peserta didik pada PAUD Formal (TK), dalam suatu rombongan belajar/kelas maksimum 20 orang.

(2) Jumlah peserta didik pada PAUD Formal (TKLB), dalam suatu rombongan belajar/kelas maksimum 5 orang.

(3) Jumlah peserta didik pada SD/MI, dalam setiap rombongan belajar/kelas minimal 20 orang maksimum 28 orang.

(4) Jumlah peserta didik pada SDLB Tingkat Dasar, dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 8 orang.

(5) Jumlah peserta didik untuk SMP/MTs, dalam suatu rombongan belajar minimal 20 orang maksimum 32 orang.

(6) Jumlah peserta didik untuk SMPLB, dalam suatu rombongan belajar/kelas maksimum 8 orang.

(7) Jumlah peserta didik untuk SMA/MA, dalam satu rombongan belajar/kelas minimal 20 orang maksimum 32 orang.

(8) Jumlah peserta didik SMK dalam satu Kompetensi Keahlian minimal 24 orang maksimum 32 orang.

(9) Rasio peserta didik per kelas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) di atas, berlaku untuk semua tingkat, dan

(10) Satuan Pendidikan tidak diperkenankan menambah daya tampung, kecuali mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Surat Pernyataan
Pasal 6

(1) Orang tua/wali dari peserta didik yang diterima pada SD/MI/SDLB, wajib menandatangani surat pernyataan peserta didik untuk mematuhi peraturan sekolah, dan

(2) Peserta didik yang diterima pada SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK wajib menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi peraturan sekolah yang diketahui oleh orang tua/wali.

BAB IV
PERSYARATAN PENDAFTARAN
PESERTA DIDIK BARU

Pasal 7

(1) Persyaratan calon peserta didik baru TK/RA adalah :
   a. berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk Kelompok A, dan
   b. berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk Kelompok B

(2) Persyaratan calon peserta didik Kelas 1 SD/MI/SDLB adalah :
   a. telah berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun merupakan calon prioritas utama pada seleksi penerimaan, dan
   b. calon peserta didik baru Kelas 1 (satu) SD/MI/SDLB dilakukan berdasarkan usia 7 sampai dengan 12 tahun dan bila jumlah pendaftaran belum memenuhi jumlah daya tampung, maka usia 6 (enam) tahun dapat mandaftar.

(3) Persyaratan calon peserta didik kelas 7 Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) adalah peserta didik yang tamat SD/MI/SDLB dan memiliki ijazah.

(4) Persyaratan calon peserta didik kelas 7 SMP/MTs adalah :
   a. telah tamat SD/MI, SDLB, SLB Tingkat Dasar, Program Paket A, dan memiliki Ijazah/lulus.
   b. memiliki Nilai Akhir SD/MI/SDLB pada SKHUN atau Daftar Nilai Ujian Persamaan Tamat SD/MI/SDLB atau Daftar Nilai Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional (Pehabtanas) Program Paket A, dan
   c. memiliki ijazah Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (PDTA) atau dapat membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam, kecuali siswa yang bersekolah di SD Islam/MI.

(5) Persyaratan calon peserta didik kelas 10 SMA/MA adalah :
   a. telah tamat SMP/MTs/SMPLB, Program Paket B, dan memiliki Ijazah/lulus.

b. memiliki Nilai Akhir SMP/MTs/SMPLB pada SKHUN atau Daftar Nilai Ujian Program Paket B, dan
c. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

(6) Persyaratan calon peserta didik kelas 10 SMK :
a. telah tamat SMP/MTs/SMPLB, Program Paket B, dan memiliki Ijazah/lulus
b. memiliki Nilai Akhir SMP/MTs/SMPLB pada SKHUN atau Daftar Nilai Ujian Program Paket B.
c. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru, dan
d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan program keahlian yang dipilih.

(7) Persyaratan calon peserta didik jalur prestasi akademis dan non akademis (minimal tingkat kabupaten/kota) melampirkan piagam/sertifikat asli, dengan syarat terdaftar sebagai Calon PPDB di satuan pendidikan yang dituju.

(8) Persyaratan calon peserta didik jalur tempatan/lingkungan melampirkan Kartu Keluarga.

(9) Calon peserta didik baru kelas 1, 7, 10 yang berasal dari luar Kabupaten Siak:
a. untuk Anak PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan supaya menunjukkan/ melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan, dan
b. untuk Anak yang bukan PNS/TNI/POLRI supaya melengkapi fotocopy/KTP orang tua/wali dari peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah/ Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kabupaten Siak.

(10) Kepindahan di luar huruf a dan b di atas, harus melampirkan surat pindah rayon dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota asal dan mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Siak.

(11) Kepindahan dari luar wilayah Provinsi Riau harus melampirkan surat pindah rayon dari Dinas Provinsi asal, selanjutnya harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, dan

(12) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru pada sekolah negeri jalur luar Kabupaten Siak memiliki minimal 7,5 Nilai Akhir SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB pada SKHUN atau nilai Ujian Nasional Paket A/B.

BAB V
JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 8

Jalur pendaftaran PPDB terdiri dari :
a. jalur Peserta Didik tinggal kelas.
b. jalur Peserta Didik berprestasi bidang akademis dan non akademis (minimal tingkat kab/kota).
c. jalur Peserta Didik tempatan/lingkungan.
d. jalur Peserta Didik Luar Kabupaten Siak, dan
e. jalur Peserta Didik Reguler.

BAB VI
DAYA TAMPUNG

Pasal 9

Daya tampung PPDB terdiri dari :

a. seluruh Peserta didik yang tinggal kelas 1 untuk SD/MI/SDLB, kelas 7 untuk SMP/MTs/SMPLB dan kelas 10 untuk SMA/MA/SMK.
b. peserta didik baru tempatan/lingkungan maksimal 50% untuk SD/MI/SDLB, 25% untuk SMP/MTs/SMPLB, dan 20% untuk SMA/MA/SMK.
c. peserta didik baru berprestasi bidang non akademis maksimal 5%, dan
d. peserta didik baru luar Kabupaten Siak maksimal 5% untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA dan 10% untuk SMK.

BAB VII
PROSEDUR PENDAFTARAN

Pasal 10

(1) TK/RA Negeri/Swasta :
   a. pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon Peserta Didik Baru, dan
   b. pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.

(2) SD/MI/SDLB Negeri/Swasta :
   a. pendaftaran dilakukan oleh orang tua/ wali dari calon Peserta Didik Baru.
   b. pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran, dan
   c. sekolah tempat mendaftar mencatat semua calon Peserta Didik Baru yang terdaftar.

(3) SMP/MTs/SMPLB Negeri/Swasta :
   a. pendaftaran dilakukan oleh orangtua/wali dari calon Peserta Didik Baru.
   b. pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir, dan
   c. formulir pendaftaran dilengkapi dengan pas Photo ukuran 3x4 cm (hitam putih/warna) kemudian dimasukan kedalam map folio dan dilengkapi:
      1. salinan/fotocopy Ijazah yang dilegalisir atau Surat keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah asal, dan
      2. SKHUN dan Ijazah Asal Calon Peserta Didik Baru.

(4) SMA Negeri/Swasta:
   a. pendafataran dilakukan oleh orangtua/wali dari calon peserta didik.
   b. pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir, dan
   c. formulir pendaftaran dilengkapi pas photo ukuran 3x4 cm (hitam putih/warna) kemudian dimasukkan kedalam map folio dan dilengkapi:
      1. salinan/fotocopy Ijazah yang dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus yang dilkeluarkan oleh Kepala Sekolah asal, dan
      2. SKHUN dan Ijazah Asli calon Peserta Didik Baru.

(5) SMK Negeri/Swasta:
   a. pendaftaran dilakukan oleh orangtua/wali dari calon Peserta Didik Baru.
   b. pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan, dan
   c. formulir pendaftaran dilengkapi pas photo ukuran 3x4 cm (hitam putih/warna) kemudian dimasukkan kedalam map folio dan dilengkapi: salinan/fotocopy Ijazah yang sudah disahkan oleh Kepala sekolah asal SKHUN dan Ijazah Asli Calon Peserta.

(6) Penerimaan berkas pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB setiap hari selama jadwal PPBD yang telah ditetapkan, dan

(7) Bila peserta didik baru tidak lulus seleksi pada sekolah pilihan, maka formulir pendaftaran peserta didik baru dapat digunakan untuk mandaftar di sekolah lain.

BAB VIII
SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
SELEKSI PPDB TK/RA

Pasal 11

(1) Calon peserta didik baru TK/RA kelompok A yang diterima adalah berdasarkan usia 4 sampai dengan 5 tahun. Sedangkan yang diterima pada kelompok B adalah peserta didik baru yang berusia 5 sampai dengan 6 tahun, dan

(2) Bila peserta didik baru yang mendaftar masih berusia dibawah 4 tahun, maka peserta didik baru tersebut tidak dapat diterima pada TK/RA namun dapat diterima pada TK/RA Jalur Pendidikan Non Formal seperti Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Bagian Kedua
SELEKSI PPDB SD/MI/SDLB
Negeri/Swasta

Pasal 12

(1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI/SDLB diterima berdasarkan usia 7 sampai dengan 12 tahun. Bila jumlah pendaftar yang diterima belum memenuhi daya tampung, maka dirangking usia 7 tahun ke bawah dengan urutan hitungan perbedaan bulan lahir sampai batas usia terendah 6 tahun. Selanjutnya tidak diperbolehkan mengadakan tes dan wawancara dalam bentuk apapun.

(2) Ketentuan pada ayat (1) lebih mengutamakan peserta didik tempatan maksimal 50% dari daya tampung berdasarkan sistem perangkingan umur.

(3) Bila PPDB melalui jalur peserta didik tempatan sebagaimana ayat (2) di atas tidak memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah diberi wewenang untuk memperluas wilayah RW setempat, dan

(4) Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA dan memiliki Akte Kelahiran atau Kartu Keluarga.

Bagian Ketiga
SELEKSI PPDB SMP/MTs/SMPLB NEGERI

Pasal 13

(1) Seleksi PPDB SMP/MTs/SMPLB Negeri Reguler, Prestasi akademis tempatan dan Luar kabupaten Siak dilakukan berdasarkan perangkingan Nilai Akhir SD/MI/SDLB pada SKHUN atau Nilai Hasil Ujian Nasional (UN) menggunakan Sistem menurut daya tampung sekolah.

(2) Ketentuan pada ayat (1) di atas calon peserta didik yang berprestasi di bidang non akademis di bidang olahraga, LPIR, dan Kreativitas Seni Juara 1, 2, dan 3 minimal tingkat kabupaten/kota berdasarkan sistem rangking.

(3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, panitia PPDB dapat mempertimbangkan anak tempatan yang berdomisili tetap dalam wilayah lingkungan RW terdekat dengan sekolah dan terdaftar pada Jalur Peserta Didik tempatan serta melampirkan Kartu Keluarga berdasarkan sistem rangking.

(4) Bila PPDB melalui jalur peserta didik tempatan sebagaimana ayat (3) di atas tidak memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah diberi wewenang untuk memperluas wilayah RW setempat, dan

(5) Khusus Seleksi PPDB SMP/MTs/SMPLB Negeri melalui Jalur Luar Kabupaten Siak dilakukan berdasarkan perangkingan Nilai Akhir SD/MI/SDLB pada SKHUN atau nilai Ujian Nasional Paket A dengan nilai akhir terendah 7,5.

Bagian Keempat
SELEKSI PPDB SMP/MTs/SMPLB SWASTA

Pasal 14

(1) Seleksi Calon Peserta Didik Baru Kelas 7 SMP/MTs/SMPLB adalah berdasarkan perangkingan perhitungan Nilai Akhir SD/MI/SDLB pada SKHUN sesuai menurut daya tampung sekolah.

(2) Ketentuan pada ayat (1) di atas dapat mempertimbangkan anak yang berprestasi secara perorangan (tidak beregu) dibidang Olahraga, Olimpiade Mata Pelajaran, dan Kreatifitas Seni Juara 1, 2 dan 3 di Tingkat Kabupaten Siak, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional/ Internasional dengan melampirkan Piagam/Sertifikat/Ijazah asli yang dimiliki (SD/MI/SDLB) dengan syarat terdaftar sebagai PPDB di satuan Pendidikan yang dituju, berdasarkan sistem rangking.

(3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, Panitia PPDB dapat mempertimbangkan peserta didik tempatan yang berdomisili tetap dalam wilayah RW terdekat dengan sekolah dan terdaftar sebagai calon Peserta PPDB berdasarkan perangkingan.

(4) Bila PPDB melalui jalur peserta didik tempatan sebagaimana ayat (3) di atas tidak memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah diberi wewenang untuk menerima calon peserta didik dari RW terdekat, dan

(5) Calon Peserta Didik Baru yang sudah diterima tetapi tidak mendaftar ulang dianggap gugur, maka akan diganti oleh peserta didik yang terdaftar dengan nilai di bawah batas pengumuman awal sesuai daya tampung

Bagian Kelima
SELEKSI PPDB SMA/MA NEGERI

Pasal 15

(1) Seleksi PPDB SMA/MA Negeri Reguler, Prestasi akademis dan non akademis, Tempatan dan Luar kabupaten Siak dilakukan berdasarkan perangkingan Nilai Akhir SMP/MTs/SMPLB pada SKHUN atau Nilai Hasil Ujian Nasional (UN) menggunakan Sistem menurut daya tampung sekolah.

(2) Ketentuan pada ayat (1) di atas, dapat mempertimbangkan anak yang berprestasi di bidang akademis dan non akademis, dan

(3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, panitia PPDB dapat mempertimbangkan anak tempatan yang berdomisili tetap dalam wilayah lingkungan RW terdekat dengan sekolah dan terdaftar pada Jalur Peserta Didik tempatan serta melampirkan Kartu Keluarga, serta berdasarkan sistem rangking.
   a) bila PPDB melalui jalur peserta didik tempatan sebagaimana ayat (3) di atas tidak memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah diberi wewenang menerima calon peserta didik dari RW terdekat, dan
   b) khusus Seleksi PPDB SMA/MA Negeri melalui Jalur Luar Kabupaten Siak dilakukan berdasarkan perangkingan Nilai Akhir SMP/MTs pada SKHUN atau nilai Ujian Nasional Paket B dengan nilai akhir terendah 7,5.

Bagian Keenam
SELEKSI PPDB SMA/MA SWASTA

Pasal 16

(1) Seleksi Calon Peserta Didik Baru Kelas 10 SMA/MA adalah berdasarkan perangkingan perhitungan Nilai Akhir SMP/MTs/SMPLB pada SKHUN atau Nilai Hasil Ujian Nasional Paket B.

(2) Ketentuan pada ayat (1) di atas dapat mempertimbangkan anak yang berprestasi di bidang kademis dan non akademissecara perorangan di bidang Olahraga, Olimpiade mata pelajaran, dan Kreatifitas Seni juara 1, 2 dan 3 di Tingkat Kabupaten Siak, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Nasional/ Internasional dengan melampirkan Piagam/ Sertifikat/ Ijazah asli yang dimiliki (SMP/MTs/SMPLB) dengan syarat terdaftar sebagai PPDB di satuan Pendidikan yang dituju, berdasarkan sistem perangkingan, dan

(3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, Panitia PPDB dapat mempertimbangkan anak tempatan yang berdomisili tetap dalam wilayah lingkungan RW terdekat dengan sekolah dan dengan syarat terdaftar sebagai calon Peserta PPDB berdasarkanperangkingan.
   a) Bila PPDB melalui jalur peserta didik tempatan sebagaimana ayat (3) di atas tidak memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah diberi wewenang menerima calon peserta didik dari RW terdekat, dan
   b) Khusus Seleksi PPDB SMA/MA Swasta melalui Jalur Luar Kabupaten Siak dilakukan berdasarkan perangkingan Nilai Akhir SMP/MTs/SMPLB pada SKHUN atau nilai Ujian Nasional Paket B dengan nilai akhir terendah 7,5.

Bagian Ketujuh
SELEKSI PPDB SMK NEGERI/ SWASTA
Pasal 17

(1) Seleksi Calon Peserta Didik kelas 10 SMK Negeri/Swasta adalah merangking Nilai Akhir SMP/MTs/SMPLB pada SKHUN dan Nilai Hasil Ujian Nasional Paket B sesuai daya tampung, dan dapat mempertimbangkan peserta didik yang berprestasi di bidang akademis dan non akademis

(2) Ketentuan pada ayat (1) di atas panitia PPDB dapat mempertimbangkan peserta didik tempatan berdasarkan sistem perangkingan, dan

(3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, Panitia PPDB dapat mempertimbangkan anak tempatan yang berdomisili tetap dalam wilayah lingkungan RW terdekat dengan sekolah dan dengan syarat terdaftar sebagai calon Peserta PPDB berdasarkan perangkingan.
   a) bila PPDB melalui jalur peserta didik tempatan sebagaimana ayat (3) di atas tidak memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah diberi wewenang menerima calon peserta didik dari RW terdekat, dan
   b) khusus Seleksi PPDB SMK Negeri/Swasta melalui Jalur Luar Kabupaten Siak dilakukan berdasarkan perangkingan Nilai Akhir SMP/MTs/SMPLB pada SKHUN atau nilai Ujian Nasional Paket B dengan nilai akhir terendah 7,5.

BAB IX
JADWAL KEGIATAN PPDB

JADWAL KEGIATAN, PENDAFTARAN ULANG

Pasal 18

Kegiatan PPDB TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, tentang tata cara pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang, dengan rincian sebagai berikut :

(1) Kegiatan PPDB TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta diatur dengan petunjuk teknis lebih lanjut.

(2) Pengumuman PPDB yang diterima di TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta diatur dengan petunjuk teknis lebih lanjut.

(3) Daftar ulang peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi atau pengambilan berkas pendaftaran yang tidak lulus diatur dengan petunjuk teknis lebih lanjut.

(4) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftar ulang pada jadwal yang sudah ditentukan berarti mengundurkan diri, dan

(5) Panitia PPDB melaporkan hasil daftar ulang kepada Sekretariat PPDB Tingkat Kabupaten Siak.

BAB X
HASIL SELEKSI

Pasal 19

(1) Hasil seleksi yang diterima sesuai dengan daya tampung, harus diumumkan sampai pukul 12.00 WIB setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan.

(2) Pengumuman tersebut harus dapat dilihat oleh calon peserta didik baru secara transparan setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan di papan pengumuman.

(3) Jika rata-rata Nilai Akhir Peserta Didik Baru tingkat SMP/MTs/SMPLB sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan Nilai Akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Umur dan urutan pendaftaran yang lebih awal, dan

(4) Jika rata-rata Nilai Akhir Peserta Didik Baru SMA/MA/SMK sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan Nilai Akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Umur dan urutan pendaftaran yang lebih awal.

SEKOLAH INKLUSI

Pasal 20

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada anak-anak yang mengalami kelainan (tuna netra,tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak menetapkan sekolah inklusi.

BAB XII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 21

(1) Perpindahan peserta didik antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Riau dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah serta melampirkan validasi dan direkomendasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota asal, serta pernyataan dari Kepala Sekolah yang dituju bersedia menerima dan selanjutnya direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.

(2) Sedangkan perpindahan peserta didik antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah serta melampirkan validasi, diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi asal serta pernyataan dari Kepala Sekolah yang dituju bersedia menerima selanjutnya direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.

(3) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta mendapat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, dan

(4) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional pada PPDB maupun kelas di atasnya dapat diterima setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.

BAB XIII
KELENGKAPAN PESERTA DIDIK

Pasal 22

(1) Pengadaan seragam sekolah dikelola oleh koperasi sekolah atas persetujuan orang tua peserta didik baru dan Komite Sekolah.

(2) Bagi peserta didik keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat miskin dari pemerintah, maka diberikan keringanan pengadaan pakaian seragam.

(3) Terhitung Tahun Pelajaran 2013/2014 pakaian seragam peserta didik SD/MI/SDLB kelas 1, peserta didik SMP/MTs/SMPLB kelas 7, serta peserta didik SMA/MA/SMK kelas 10, laki-laki berpakaian celana panjang/kemeja lengan panjang, dan perempuan berpakaian rok panjang/kemeja lengan panjang sesuai dengan warna pakaian seragam nasional untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan, dan

(4) Semua peserta didik diwajibkan memakai pakaian Melayu setiap hari Jumat.

BAB XIV
BIAYA

Pasal 23

(1) Biaya pelaksanaan PPDB Sekolah Negeri dan Swasta ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Siak, kecuali TK/RA, dan

(2) Sekolah Negeri/Swasta dilarang melakukan pungutan yang menimbulkan keresahan orangtua/wali seperti berbagai pungutan yang dikaitkan dengan PPDB antara lain biaya formulir, pendaftaran ulang, dan Masa Orientasi Siswa (MOS).

BAB XV
ORGANISASI PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 24

(1) Untuk melaksanakan PPDB Tahun Pelajaran 2013/2014 di Kabupaten Siak dibentuk Panitia Pelaksana PPDB di satuan pendidikan dan Tim Pemantau dari UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.

(2) Tim Pemantau beranggotakan para pejabat pada UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, dan

(3) Susunan tim pemantau ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.

BAB XVI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 25

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

(2) Dalam PPDB, Kepala Sekolah mengikutsertakan Komite Sekolah, dan

(3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan PPDB dari satuan pendidikan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dalam kegiatan PPDB perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Agar dicegah dan dihindari praktik pungutan liar, calo, dan praktik negatif lainnya dalam melaksanakan PPDB.

b. Pada saat pendaftaran ulang tidak dikenakan biaya.

c. Tidak dibenarkan mengadakan mutasi Calon Peserta Didik antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan, kecuali terdapat kekeliruan pada waktu pengumuman.

d. Untuk mutasi Kelas 1 (SD/RA), Kelas 7 (SMP/MTs/SMPLB) dan Kelas 10 (SMA/MA/SMK) dilaksanakan setelah satu semester PBM berjalan, sesuai dengan daya tampung dan rasio kelas berdasarkan BAB III pasal 5.

e. Apabila menemukan kesulitan dalam pelaksanaan keputusan ini agar dapat berkoordinasi langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.

f. Agar semua pihak yang berkepentingan dalam PPDB dapat mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini.

g. Kepala Sekolah, Majelis Guru dapat menjaga kode etik guru sehingga wibawa, martabat sekolah terjaga di mata masyarakat, dan

h. Apabila ternyata terdapat ada pihak-pihak yang berkepentingan tidak mengindahkan ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Mei **2013**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Mei **2013**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

AMZAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 23